



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG BANK
PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini telah menyetorkan modalnya melebihi dari ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 2 Tahun 1993 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 1997;
 - b. bahwa kondisi keuangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini memungkinkan untuk menambah modal disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa agar penyetoran sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas dapat mempunyai kekuatan hukum, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1993 perlu diadakan perubahan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1997;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN :

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1993
TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Pasal I

Menetapkan : Ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1997, diubah sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Bank merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Pihak ketiga.
- (2) Modal Dasar Bank adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).
- (3) Perbandingan Modal Dasar tersebut ayat (2) pasal ini adalah :
 - a. 55% Pemerintah Propinsi, yaitu sebesar
 $55\% \times \text{Rp. } 100.000.000.000,- = \text{Rp. } 55.000.000.000,-$ (Lima puluh lima milyar rupiah)
 - b. 35% Pemerintah Kabupaten dan Kota yaitu sebesar $35\% \times \text{Rp. } 100.000.000.000,- = \text{Rp. } 35.000.000.000,-$ (Tiga puluh lima milyar rupiah)
 - c. 10% Pihak Ketiga yaitu sebesar $10\% \times \text{Rp. } 100.000.000.000,- = \text{Rp. } 10.000.000.000,-$ (sepuluh milyar rupiah);

- (4) Dari jumlah Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah disetor Rp. 35.241.714.295,78. (Tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah tujuh puluh delapan sen)

Yang terdiri dari :

- a. Pemerintah Propinsi sebesar Rp. 16.967.483.933,16 (Enam belas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam belas sen);
 - b. Pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar Rp. 18.274.230.362,62 (Delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah enam puluh dua sen);
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- a. Pemerintah Propinsi sebesar Rp. 16.967.483.933,16 (enam belas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam belas sen);
 - b. Pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar Rp. 18.274.230.362,62 (Delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah enam puluh dua sen);
- (6) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PELAKSANA HARIAN**

ttd

**IR. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080 016 744**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN 2000 NOMOR 24 SERI D**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG BANK
PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. UMUM

Bahwa Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1997.

Mengingat kondisi Keuangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini memungkinkan untuk menambah modal yang disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut dikarenakan adanya pendapatan lain-lain dari sektor yang tidak terduga dan efisiensi keuangan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Jumlah modal disetor Pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar Rp. 18.274.230.362,62 (Delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah enam puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

Kota Yogyakarta sebesar Rp. 5.266.560.733,73,-(Lima milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen).

Kabupaten Gunung kidul sebesar Rp. 2.085.958.319,38,- (Dua milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah tiga puluh delapan sen).

Kabupaten Bantul sebesar Rp. 3.539.368.863,81 (Tiga milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen).

Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp. 2.426.185.858,45,- (Dua milyar empat ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh lima sen).

Kabupaten Sleman sebesar Rp. 4.956.156.547,25,-(Empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah dua lima sen).

Pasal II. : Cukup jelas.

: